

**TANGGUNG JAWAB PERDATA BIDAN TERHADAP KELALAIAN
DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PASIEN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

ISRALIA NOVIA PUTRI

02011181722268

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ISRALIA NOVIA PUTRI
NIM : 02011181722268
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

**TANGGUNG JAWAB PERDATA BIDAN TERHADAP KELALAIAN
DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PASIEN**

Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada 04 April 2024
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Isralia Novia Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722268
Tempat/ Tanggal Lahir : Kijang, 07 November 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 04 April 2024



Isralia Novia Putri

02011181722268

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pain and struggle makes people mature before their age”

Skripsi ini didedikasikan kepada :

- **Allah SWT**
- **Rasulullah SAW**
- **Ibu dan Ayahku tercinta**
- **Kakak-kakak dan Adik-adikku tercinta**
- **Keluarga besar tercinta**
- **Almamaterku, dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Tanggung Jawab Perdata Bidan Terhadap Kelalaian Dalam Pelayanan Kebidanan Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pasien**”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari penulisan maupun dari segi isinya, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh Penulis. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Penulis dan orang lain untuk menambah wawasannya mengenai pelayanan kesehatan pada Bidan dan Pasien, serta bentuk pertanggung jawaban Bidan apabila merugikan Pasien.

Indralaya, 04 April 2024

Isralia Novia Putri

NIM 02011181722268

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada penulisan skripsi ini, penulis disadarkan bahwa sangat banyak sekali pihak-pihak yang turut memberikan dukungan, bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan tulus dan mendalam, karena tanpa bantuan mereka skripsi ini mungkin tidak akan pernah terselesaikan dan terwujud. Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi, Papa Iskandar dan Mama Uliza, S.Pd. Terima kasih telah melahirkanku ke dunia ini dan memberikan segala cinta kasih, membesarkanku, mendidikku, menyekolahkanku, memberikan dukungan secara materi dan mental kepadaku, serta doa yang selalu membersamai setiap langkah penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini menjadi bagian dari keluarga Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya dari awal perkuliahan hingga beberapa bulan terakhir saya di Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan

- waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.
8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya tanpa rasa lelah memberikan saya arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
 9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik saya yang baru diakhir perkuliahan yang dengan ikhlas dan memberikan semangat, arahan dengan motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.
 10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
 11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
 12. Adik-adik saya yang tersayang Irsalina Zulaikha dan Irfan Affandi yang selalu memberikan saya semangat mengerjakan skripsi ini.
 13. Ibunda Hj. Sutiana, S.Pd. dan Pandaku Bapak Ponidi, S.H., M.M. selaku bibi dan paman yang turut serta mendidik, membesarkan, dan selalu mendukung pendidikan saya sejak SD hingga ke jenjang Universitas.
 14. Kakak-kakak tersayang Elvira Manora, S.H., Yudi Lasmono, S.H., M.H., Reza Atmawijaya selaku sepupu saya yang turut andil dalam membesarkan saya dan selalu mendengar keluh-kesah, memberikan saran, masukan, dan motivasi dalam pengerjaan skripsi saya.
 15. Keponakan-keponakan tercintaku Keyla Alsya Dzafillah Lasmono, Adeeva Afsheena Myesha Lasmono, Muhammad Arsyah Al Kahfi Lasmono, Hisyam, dan Hanan sebagai pembawa keceriaan dan penyemangat dalam mengerjakan skripsi.
 16. Teman-teman seperjuangan dan seperantauan Hafiza Azzahra, S.KM., Virda Utami, S.Pd., Febilia Fadia Haya, Virda Utari, S.Pd., dan Shelly Melinda

yang menjadi tempat berkeluh-kesah, memberikan semangat, saran dan masukan dalam pengerjaan skripsi saya.

17. Teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menemani dan mewarnai hari-hari dimasa kuliah.
18. Organisasi yang saya banggakan DPM KM Universitas Sriwijaya dan BO RAMAH Universitas Sriwijaya yang telah menjadi tempat bertukar pikiran, bertanya dan berbagi ilmu baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan ini.
19. Rekan kerja DPM KM Universitas Sriwijaya periode 2018/2019 yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan memberikan solusi baik dalam organisasi maupun perkuliahan.
20. Teman-Teman Tim A1 PLKH yang selalu memberikan support satu sama lain.
21. Kantor Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II dan teman-teman KKL saya yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama saya mengikuti KKL disana.

Indralaya, 2024

Isralia Novia Putri
NIM 02011181722268

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tanggung Jawab Perdata.....	25
1. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum.....	24
2. Tanggung Jawab Perdata	24
B. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum	35
1. Unsur yang Harus Dibuktikan dalam Perbuatan Melawan Hukum	37
2. Jenis-Jenis Perbuatan Melawan Hukum.....	37
3. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum	37
C. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan.....	38
1. Pengertian Hukum Kesehatan.....	38
2. Hak dan Kewajiban dalam Kesehatan.....	42
3. Tinjauan Umum Bidan	44
4. Hak dan Kewajiban Bidan	46


5. Kode Etik Bidan.....	47
D. Pasien dan Ibu Hamil	48
1. Pengertian Pasien dan Ibu Hamil.....	48
2. Hak-Hak dan Kewajiban Pasien	49
BAB III PEMBAHASAN.....	51
1. Sumber, Kedudukan, Sifat, Hak Dan Kewajiban Dalam Hubungan Hukum, Antara Bidan Dengan Pasien.....	52
2. Tanggung Jawab Perdata Bidan Terhadap Kelalaian Dalam Pelayanan Kebidanan Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pasien	70
BAB IV PENUTUP	86
1. Kesimpulan.....	87
2. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Dalam Putusan Nomor 963 K/PID.SUS/2013, melibatkan seorang bidan bernama Desi Sarli dan asisten apotekernya, Cici Kamiarsih, yang memberikan obat Gastrul kepada seorang pasien hamil bernama Chori Hariyani. Keluarga Chori memperlakukan pemberian obat tersebut dan lambatnya penanganan mengakibatkan bayinya meninggal sekitar 15 menit setelah lahir. Tanggung jawab bidan dipertanyakan terkait pelanggaran peraturan, tanggung jawab hukum perdata, perbuatan melawan hukum, pidana, dan tanggung jawab hukum administrasi. Sebagai seorang bidan, sangat penting untuk memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan lengkap sesuai dengan standar dan etika profesi. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan dengan metode normatif ini menganalisa Bagaimana sumber, kedudukan, sifat, hak dan kewajiban dalam hubungan hukum, antara bidan dengan pasien; dan bagaimana tanggung jawab perdata bidan terhadap kelalaian dalam pelayanan kebidanan yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Penelitian ini menemukan hasil bahwa UU No. 4/2019 tentang Kebidanan memuat aturan mengenai pendidikan bidan, registrasi praktik, hak dan kewajiban bidan dan klien dalam praktik kebidanan di Indonesia. Kelalaian bidan merupakan tindakan melawan hukum terkait nasihat kepada pasien yang bukan perjanjian, tetapi bidan dipercaya untuk merawat anak dan ibu, termasuk ibu hamil.

Kata Kunci: Bidan, Tanggung Jawab, Perbuatan Melawan Hukum


Pembimbing Utama,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


M. Syahrul Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat hak dasar bagi ibu dan anak yaitu hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak. Dan juga pada Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwasannya setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa, Negara memiliki tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹ Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia, karena apabila kesehatan manusia tidak baik maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Pada kehidupan manusia kesehatan merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Jika saja kesehatan tubuh menurun, maka tentu akan membuat orang-orang menjadi kurang produktif dalam menjalankan aktivitasnya.

Pemerintah Indonesia menandatangani serangkaian konvensi internasional yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan

¹ Febra Ayudiah, Kintan Anissa, and Dessy Hermawan, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN BIDAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN UMUM," *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan* 9, no. 2 (June 30, 2022), <https://doi.org/10.33024/jikk.v9i2.5382>.

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, kesepakatan konvensi internasional tentang perempuan di Beijing tahun 1995.

Arti lain kesehatan menurut WHO (1947) adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Mental yang sehat tentu akan berdampak juga pada kesehatan lainnya, termasuk pada kesehatan sosial. Kesehatan sosial merupakan dimana seseorang dapat berhubungan dengan orang lain, lingkungan maupun kelompok secara baik dan sehat. Setiap manusia pasti pernah merasakan sakit, entah itu disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, gangguan mental maupun keadaan sosial yang buruk. Hal ini tentu akan berdampak pada kondisi tubuh dan mental yang akan menurun seiring berjalannya waktu apabila tidak diatasi dengan baik.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Dalam hal ini mewujudkan masyarakat yang sehat dan terhindar dari sakit tentu harus terdapat upaya dari semua pihak secara bersama-sama, baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri untuk mencapai derajat kesehatan yang diinginkan. Penyediaan pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tentu salah satunya.

Pelayanan kesehatan merupakan wadah yang disediakan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Tidak hanya digunakan bagi yang sakit, pelayanan kesehatan pun dapat digunakan bagi mereka yang sehat dengan tujuan pencegahan. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.²

Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya Kesehatan sebagai berikut :

1. Asas Kemanusiaan
2. Asas Keseimbangan
3. Asas Manfaat
4. Asas Pelindungan
5. Asas Penghormatan Terhadap Hak Dan Kewajiban

² Sartika, et.al., *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, CV. Media Sains Indonesia, Jawa Barat, 2022, hlm 21-27.

6. Asas Keadilan
7. Asas Gender dan Nondiskriminatif
8. Asas Norma Agama

Selain pelayanan kesehatan juga terdapat tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, pengertian Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesehatan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam lingkungan masyarakat yaitu memiliki peranan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara maksimal, agar masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan pentingnya kesehatan bagi hidup manusia.

Dalam kehidupan bermasyarakat pelayanan kesehatan sangatlah membantu masyarakat dalam mewujudkan hidup yang sehat, khususnya pada ibu hamil. Tenaga kesehatan yang biasanya sangat berperan melayani atau menghadapi ibu hamil adalah Bidan.

Jadi pada Undang-Undang Kesehatan menjelaskan bahwasannya tenaga kebidanan yaitu yaitu salah satu jenis tenaga kesehatan. ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang dikelompokkan Salah satunya yaitu jenis tenaga kebidanan ini adalah bidan hal itu diatur pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sebagai salah satu tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya bidan harus sesuai

dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Menurut penjelasan pada Pasal 62 ayat (1) huruf c di Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan kompetensi adalah kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan lingkungannya dan pada tingkat kewenangannya antara lain untuk bidan yaitu memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan pada ibu, pelayanan kesehatan anak, dan juga pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Dalam peraturan yang lebih luas khusus lagi pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dikatakan bahwa Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan.

Pengertian Bidan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.

Sedangkan pengertian bidan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pada pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, terdapat wewenang bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan anak yaitu:

- a. Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini, injeksi Vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0 - 28 hari), dan perawatan tali pusat;
- b. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk;
- c. Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
- d. Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah;
- e. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah;
- f. Pemberian konseling dan penyuluhan;
- g. Pemberian surat keterangan kelahiran; dan
- h. Pemberian surat keterangan kematian.

Selain memiliki wewenang dalam melaksanakan pelayanan kesehatan anak, bidan juga menjalankan program Pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan. Hal ini diatur dalam pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, meliputi:

- a. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit;
- b. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu dilakukan di bawah supervisi dokter;
- c. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan;
- d. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan;
- e. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah;
- f. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;
- g. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya;

- h. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi; dan
- i. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah.

Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Masa Melahirkan, Masa Sesudah Melahirkan, dan Seksual.

Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan sesuai yang telah diatur pada Undang-Undang Kesehatan, bidan harus melakukan tugasnya dengan etis dimana seorang bidan harus memiliki etika kebidanan yang berdasarkan dengan nilai filosofi profesi.

Dalam menerapkan pelayanan kesehatan yang baik dan benar, tenaga kesehatan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pada peraturan yang berlaku, salah satunya yaitu syarat dalam menjalankan praktik bidan mandiri seperti memiliki SIPB dan fasilitas kesehatan mandiri.

Dalam pelaksanaan praktik bidan mandiri, sering terjadinya penyimpangan praktik mandiri tanpa disadari. Penyimpangan tersebut berupa tidak sesuai tempat atau bangunan praktik bidan menurut standar kualitas kesehatan yang diatur pada Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Selain itu sering terjadi penyimpangan pada pelayanan praktik bidan mandiri dimana bidan melakukan tidak sesuai atau bertentangan dengan kode etik bidan, standar profesi dan hukum, meskipun para bidan praktisi saat

menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disebutkan sebagai dugaan perbuatan melawan hukum.

Seperti contoh kasus yang telah terjadi di daerah Padang Sumatera Barat, terdapat pada Putusan Nomor 963 K/PID.SUS/2013. Kasus ini terjadi pada tanggal 3 Januari 2009 lalu, sekitar pukul 13.00 hingga 20.30 Wib. Terdakwa I yang bernama Desi Sarli, Amd, Keb yang bertugas sebagai bidan di Klinik Fitria ini kedatangan seorang pasien dengan keadaan hamil tua bernama Chori Hariyani. Awalnya Chori ingin memeriksakan kehamilannya dan sekaligus ingin melahirkan di klinik ini.

Karena keadaan kandungan Chori yang sudah melebihi waktu untuk melahirkan, maka atas persetujuan dokter di Klinik ini. Terdakwa akhirnya memberikan obat Gastrul kepada Chori melalui Terdakwa II asisten Apoteker di klinik Fitria ini yaitu Cici Kamiarsih, dengan maksud untuk mempercepat proses persalinan, mempercepat kontraksi dan sekaligus menghindari terjadinya pendarahan. Pemberian obat Gastrul serta lambannya penanganan yang dilakukan inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh keluarga Chori.

Pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2009 suaminya Chori bernama Yopi Andridinata panggilan Yopi dan Asnimar pergi lagi ke Poliklinik Bersalin Fitria di Jalan By Pass Pisang Padang, sesampainya di Klinik itu Chori tersebut masuk ke dalam ruang bersalin dan Terdakwa I. Desi, dibantu Terdakwa III. Siska mempersiapkan semua alat-alat, seperti infus dan memberitahukan keadaan Chori kepada keluarganya serta selalu mendampingi pasien namun keadaan pembukaan mulut rahim Chori lengkap kepala bayi keluar masuk

namun Terdakwa I. Desi dan Terdakwa III. Siska Malasari panggilan Siska tetap berusaha namun bayi tetap belum lahir, lalu Terdakwa I dan Terdakwa III melaporkan permasalahan ini kepada dr jaga dr. Rafki Ismail setelah itu Terdakwa I. Desi menanyakan kepada keluarga Chori mau dirujuk kemana, lalu Asnimar sedang memikirkan soal Asuransi sehingga akhirnya dengan persetujuan Asnimar dan suaminya korban Chori, oleh karena bayi itu masih belum juga lahir maka dilakukan rujuk ke Rumah Sakit MARNAINI ASRI di Jalan M. Hatta No. 59 Padang.

Selanjutnya persalinan itu dibantu dengan jalan operasi dilakukan oleh dr. Hariadi, SPOG., maka bayi tersebut lahir namun nafasnya agak sesak lalu dibantu dengan pernafasan buatan hal ini disebabkan karena gawat janin yang mana penyebabnya karena proses masa kehamilan yang telah lewat waktu dan tali pusatnya terpelintir, terjepit hal ini dilihat dari kulit bayi yang sembab, kepala masih tinggi, air ketuban warna hijau, kulit keriput, kuku bayi panjang, bayi ini hidup selama lebih kurang 15 menit namun akhirnya meninggal dunia.

Tanggung jawab bidan praktik mandiri dalam kasus tersebut yang menyebabkan kematian bayi dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Standar Profesi adalah tanggung jawab hukum perdata yang didasarkan Undang-Undang Kesehatan dilakukan berdasarkan wanprestasi karena adanya perjanjian dan yang didasarkan Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan melawan hukum karena bidan telah melanggar peraturan. Bidan praktik mandiri itu yang memberikan obat Gastrul pada

pasien hamil mengakibatkan kerugian terhadap pasien dari akibat suatu kesalahan atau kelalaian berakibat fatal terhadap pasien yaitu kematian bayi. Tanggung jawab ini didasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan yang didasarkan Pasal 360 KUHP, dan Tanggung jawab hukum administratif, dimana bidan dalam melakukan tindakan mengabaikan atau melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik bidan. Tanggung jawab administratif diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dihubungkan dengan Standar Profesi Bidan.

Sebagai seorang bidan sudah seharusnya memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun ia berada, dikarenakan itulah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang bidan. Untuk menjaga kualitas tersebut diperlukan suatu standar profesi sebagai patokan atau acuan untuk melakukan segala tindakan dan sesuatu yang diberikan dalam seluruh aspek pengabdian profesinya kepada individu, keluarga dan masyarakat baik dari aspek input, proses dan output.

Sebagai seorang tenaga kesehatan yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika

kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat yang tertera dalam Kode Etik Bidan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga perlu diungkapkan yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sumber, kedudukan, sifat, hak dan kewajiban dalam hubungan hukum, antara bidan dengan pasien ?
2. Bagaimana tanggung jawab perdata bidan terhadap kelalaian dalam pelayanan kebidanan yang menimbulkan kerugian bagi pasien ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian yang dilakukan menghendaki adanya hasil yang akan dicapai, maka perlunya untuk menetapkan tujuan dari penelitian tersebut.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami sumber, kedudukan, sifat, hak dan kewajiban dalam hubungan hukum, antara bidan dengan pasien.
2. Untuk memahami tanggung jawab perdata bidan terhadap kelalaian dalam pelayanan kebidanan yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, antara lain yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat dengan memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum perdata khususnya di bidang hukum kesehatan.

2. **Manfaat Praktis**

Dengan penelitian skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bidan

Sebagai acuan bidan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien sebagai penerima layanan kesehatan.

b. Pasien

Memberikan pengetahuan kepada pasien tentang perlindungan hukum bagi pasien dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh bidan dalam pelayanan kesehatan.

c. Hakim Pengadilan

Dengan penelitian skripsi ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada hakim dalam memutuskan permohonan perubahan status terhadap pemohon melalui penetapan pengadilan.

d. Para Penegak Hukum

Untuk memahami tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan bidan mandiri yang melakukan kelalaian dalam pelayanan kebidanan yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

e. Masyarakat pada umumnya

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini untuk masyarakat adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang tanggung jawab perdata bidan terhadap kelalaian dalam pelayanan kebidanan yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

f. Bagi Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

Memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia agar mengawasi dan mengevaluasi praktik bidan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang telah ditetapkan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam skripsi ini penulis batasi pada ruang lingkup yaitu, untuk memahami sumber, kedudukan, sifat, hak dan kewajiban dalam hubungan hukum, antara bidan dengan pasien pada Putusan Nomor 963 K/PID.SUS/2013. Serta memahami tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh bidan untuk mencegah terjadinya kelalaian dan tanggung jawab perdata bidan terhadap kelalaian dalam pelayanan kebidanan yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori merupakan landasan teori-teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu

penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.³

Ada beberapa pengertian serta teori yang akan digunakan oleh dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya.⁴

Teori keadilan ini digunakan untuk mengetahui apa saja tanggung jawab perdata bidan terhadap kelalaian dalam pelayanan kebidanan yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.⁵

³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 65.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

Dan perlindungan hukum menurut Setiono yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

Teori perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia ini harus berlandaskan pada dasar Negara Indonesia yakni Pancasila. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Dengan adanya perlindungan Hukum preventif memiliki manfaat bagi pemerintah agar bertindak lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang bersifat diskresi.⁷
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁸ Teori perlindungan hukum ini digunakan untuk mengetahui apa saja sumber, kedudukan, sifat, hak dan kewajiban dalam hubungan hukum, antara badan dengan pasien.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut pandangan Utrecht mengandung dua pengertian yaitu Yang pertama adanya aturan umum yang membuat

⁶ Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

⁷ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.4.

⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

individu dapat mengetahui perbuatan apa yang dapat atau boleh dilakukan dan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari tindakan kesewenangan pemerintah. Namun dengan adanya aturan yang bersifat umum ini individu dapat mengetahui apa saja beban yang dapat dibebankan pemerintah terhadap individu dan beban apa saja yang tidak dapat dibebankan oleh pemerintah terhadap individu.⁹

Apabila tidak ada kepastian hukum maka seseorang tidak dapat mengetahui apa yang harus diperbuat, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Akan tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, hal tersebut juga tidak efektif. Sehingga akan menimbulkan rasa tidak adil apapun keadaannya. Dan peraturan perundang-undangan akan terasa lebih kejam apabila dilaksanakan terlalu ketat.¹⁰

Dari penjelasan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Untuk mengetahui dan memahami tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh badan mandiri untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam pelayanan kebidanan yang menimbulkan kerugian bagi pasien.

4. Konsep Kesehatan

⁹ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 58.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kesehatan bukan hanya dipandang sehat dari fisiknya saja melainkan manusia dapat dikatakan sehat apabila mental, keadaan sosial dan ekonominya juga stabil maka dapat dikatakan bahwa itu merupakan definisi dari kesehatan. Unsur-unsur utama dalam kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Keadaan sehat, yang dimaksud yaitu suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit maupun kecacatan;
- b. Sehat fisik, kondisi fisik yang baik;
- c. Sehat mental spiritual, mencakup mental yang sehat, ketenangan hati, pikiran atau perasaan dari rasa cemas, was-was dan ketakutan yang berlebihan;
- d. Produktif secara sosial, yaitu mampu beradaptasi dan bersikap dengan baik pada berbagai situasi *sosial*;
- e. Setiap orang, yaitu makhluk hidup berupa manusia; dan
- f. Produktif secara ekonomis, mampu secara *financial* dibidang ekonomi.

Teori konsep kesehatan ini digunakan untuk memahamii standar kesehatan pada manusia itu apa saja dan untuk mengetahui pelayanan kesehatan apa saja yang dapat diperoleh pasien.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara-cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan cara melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditunjukkan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.¹²

2. Pendekatan Masalah

Ada tiga pendekatan utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹³

- a. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan metode mengkaji peraturan

¹¹ Koentjaraningrat, *Op. Cit.*, hlm. 16.

¹² Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet ke-12, 2016, hlm. 133.

perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴

- b. Pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁵
- c. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun terkait bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai landasan dalam menyusun penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat digunakan untuk mengkaji persoalan hukum yang dihadapi, bahan hukum primer ini berupa :

- 1). Undang -Undang Dasar 1945.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 95.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 24.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 166-167.

- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 4). Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 5). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 6). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan.
- 7). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 8). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- 9). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- 10). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia *Nomor 97 Tahun 2014* tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan.
- 11). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/menkes/per/x/2010 Tahun 2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain seperti :

- 1). Teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum.
- 2). Hasil-hasil penelitian.
- 3). Karya ilmiah dari kalangan hukum yang terkait dengan masalah penelitian.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, Ensiklopedia, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara melakukan penghimpunan dan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan seperti mempelajari buku-buku, literatur-literatur, hasil penelitian hukum, dan media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid*, hlm.141.

¹⁸ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

Kemudian ditelaah dan dianalisis terhadap berbagai sumber hukum yang menunjang penelitian ini.¹⁹

5. **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang menguraikan secara deskriptif data primer dan data sekunder yang digunakan dalam mengurai permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan serta hasil wawancara. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kondisi, keadaan, atau fenomena secara nyata dan apa adanya.²⁰

6. **Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Kesimpulan sendiri merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan secara singkat dan padat yang timbul dari sebuah uraian permasalahan di dalam penelitian.

Adapun metode dalam penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode penarikan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dengan cara

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50.

²⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 82.

berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.²¹

Teknik kesimpulan deduktif ini merupakan suatu teknik yang menggunakan pikiran secara umum terlebih dahulu, lalu kemudian terperinci menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Teknik ini berfungsi untuk menciptakan kesimpulan tertentu yang berasal dari pembahasan umum.

²¹ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Waluyo. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Achmad Saehani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Hetty Panggabean. 2018. *PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTIK KLINI KEBIDANAN*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- M. Khoidin. 2020. *TANGGUNG GUGAT dalam HUKUM PERDATA*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Nomensen Sinamo. 2019. *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. Cet ke-12.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Roni Hanitijo Soemitro. 1999. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jatimetri Cet. IV*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Salim. 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cet.XII*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Sartika. 2022. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Jakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, Yogyakarta: Liberty.
- Takdir. 2018. *PENGANTAR HUKUM KESEHATAN*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887..

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tenaga Kebidanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Kehamilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Konstrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853.

Jurnal

Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian. 2023. Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 7, No. 1.

Clara Smith, Erica Calardo, Antonino Rotolo, Giovanni Sartor. 2014. Legal Responsibility for the Acts of Others: A Logical Analysis. In *Rules on the Web. From Theory to Applications*, ed. Antonis Bikakis, Paul Fodor, and

- Dumitru Roman, vol. 8620, Lecture Notes in Computer Science (Cham: Springer International). https://doi.org/10.1007/978-3-319-09870-8_24.
- Diah Arimbi. 2013. Kajian Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13 No. 2
- Dyah Permata Budi Asri. 2018. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property*. Vol. 1 No. 1.
- Eliezer Sasake, Josina Augustina Yvonne Wattimena, Richard Marsilio Waas. 2022. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Akibat Industri Pertambangan Pada Wilayah Perbatasan Laut Menurut Hukum Lingkungan Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.2 No. 4. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Febra Ayudiah, Kintan Anissa, and Dessy Hermawan. 2022. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN BIDAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN UMUM. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*. Vol. 9, No. 2. Fakultas Kedokteran Universitas Malhayati. <https://doi.org/10.33024/jikk.v9i2.5382>.
- Frenki. 2011. Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2 : 1–8. <https://doi.org/10.24042/asas.v3i2.1662>.
- Hafid Zakariya, Rudatyo Rudatyo, Ismiyanto Ismiyanto, and Khalif Maulana Zanuvar Zanuvar. 2022. “Aspects Of Legal Protection Against Midwife Profession In Indonesia.”. *JMNS: Journal of Midwifery and Nursing Studies*. Vol. 4, No. 1: 1–9. <https://doi.org/10.57170/jmns.v4i1.88>.
- Hasan Basri. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 2: 104–21, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>.
- Indah Sari. 2020. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 11 No. 1.
- Kadek Yogi Barhaspati. 2020. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN DAN PERAWAT. *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 9, No. 7. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Mirza Ajeng Thiasari and Umar Haris Sanjaya. 2022. Criminal Law Enforcement Analysis Against Independent Practice Midwives In Committing Unlawful Acts. *JHR: Jurnal Hukum Replik*. Vol. 10 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Muhammad Ali Equatora. 2018. Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 7, No. 1.
- Mutia Evi Kristhy and Fidelis Harefa. 2022. Legal Politics in Food Estate Program for Community Welfare. *BIRCI-Journal* V.ol. 5 No. 2. Faculty of Law University of Palangka Raya.
- NA Sinaga dan N Darwis. 2020. Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksana Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*. Vol. 7 No. 2.
- Nia Putriyana and Shintiya Dwi Puspita. 2014. Tanggungjawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Arena Hukum*. vol. 7 No. 3. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.
- Nils Jansen. 2013. The Idea of Legal Responsibility. *Oxford Journal of Legal Studies*. Vol. 34 No. 2. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqt031>.
- Noor Rahmad, Deni Setiyawan, Septi Indrawati. 2023. Perlindungan Hukum Bagi Bidan yang Melakukan Tindakan Medis (Studi Kasus Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong). *AMNESI: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1.
- R.A. Antari Inaka Turingsih. 2012. Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan. *MIMBAR HUKUM*. Vol. 24 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Ridha Kurniawan. 2018. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Scientia Journal*. Vol. 7 No. 01.
- Siti Juariah. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Bidan. *JURNAL JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 5 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.
- Susiswo and S. E Rayung Wulan. 2023. LEGAL PROTECTION FOR MIDWIVES PERFORMING MEDICAL PROCEDURES (CASE STUDY OF BANDUNG KEBONJATI HOSPITAL). *Jurnal Darma Agung*. Vol. 31 No. 1 (April 27, 2023): 837-847. Universitas Balikpapan. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3133>.

- Tata Wijayanta. 2014. Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14, No. 2. 219–20, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto. 2012. Hak Atas Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak (Implementasi Kebijakan di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 2. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Internet

- Annisa Mediana Sari, “Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum”, melalui (<https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/>), diakses pada tanggal 3 oktober 2023, pukul 14.37 wib.
- Liputan6, 14 Juli 2020, (<https://www.liputan6.com/regional/read/4303914/dinkes-cabut-izin-praktik-bidan-yang-terlantarkan-pasien-bersalin-di-sampang>), diakses pada tanggal 6 November 2020 pukul, 16.32 wib.
- Putusan Nomor 963 K/PID.SUS/2013 (<https://www.putusan3mahkamahagung.go.id>), diakses pada tanggal 6 November 2020, pukul 16.30 wib.
- Sang Gede Purnama, 2017, “Modul Etika dan Hukum Kesehatan”, (https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/03b7efe3b657eb67d4d28815d4e5cabb.pdf) diakses pada tanggal 11 Desember 2023, pukul 13.07 win.

Skripsi

- Lavia Rosulina. 2017. Perlindungan Hukum Pasien di Bidan Praktik Mandiri Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Berdasarkan PERMENKES 1464/Menkes/Per/X/2010. Semarang: Fakultas Hukum Unoversitas Negeri Semarang.
- Tri Sulistyanto. 2016. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Bidan Praktik Terhadap Pasien di Kabupaten Magelang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.